

**PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN EFEK  
SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK  
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SURAT UTANG NEGARA**



**SKRIPSI**

Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat  
mengikuti ujian sarjana  
di Fakultas Hukum Universitas Siwijaya

Oleh :

Dyan Syalda Varista  
02043100086

**UNIVERSITAS SIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

S  
843.0707  
Var  
P  
0-031384  
2009

**PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN EFEK  
SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK  
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SURAT UTANG NEGARA**



**SKRIPSI**

**Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat  
mengikuti ujian sarjana  
di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Dyan Syaida Varista  
02043100086**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**2009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**Tanda Persetujuan Skripsi**

Nama : Dyan Syaida Varista  
NIM : 02043100086  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis  
Judul Skripsi : PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN  
EFEK SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK  
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SURAT UTANG  
NEGARA

Inderalaya, Agustus 2009

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 874 915

Pembimbing Pembantu



M. Rasyid, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 874 911

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM






**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 19 Agustus 2009

Nama : Dyan Syaida Varista  
NIM : 02043100086  
Fakultas : Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

**TIM PENGUJI**


1. Ketua : Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. (  )  
2. Sekretaris : Laurel Heydir, S.H., M.A. (  )  
3. Anggota : Nashriana, S.H., M.Hum. (  )



Inderalaya, 19 Agustus 2009

Mengetahui,

Dekan,

  
Prof. Amzulian Rivai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 131 885 582

*MOTTO :*

*" Don't forget respect each other and other will respect you more than you think"*

*Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :*


- *Papa Mama tercinta*
- *Kakak adik tersayang*
- *Saudara-saudaraku*
- *Sahabat-sahabatku*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Penulis memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang maha luas tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala usaha dan kemampuan yang ada untuk memperoleh hasil yang sebaik mungkin. Shalawat dan salam Penulis sampaikan atas Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi terbesar umat manusia akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, baik penyajian, tata bahasa dan materi maupun metode penulisan ilmiah karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Demi sempurnanya skripsi yang sederhana ini, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat positif.



Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Prof. Dr. Amzulian rifai, LLM., Ph D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Afriana Novera, SH., M.Hum., selaku pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ahmaturrahman., SH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Prof.Dr.Joni Emirzon,S.H.,M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah banyak menyumbangkan waktu, tenaga, pemikiran, perhatian dan dukungan morilnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. M Rasyid, SH., M.Hum., sebagai pembimbing pembantu yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, pemikiran, perhatian dan dukungan morilnya pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menyelesaikan studi.

8. Untuk seluruh Dosen, Asisten Dosen dan T U Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Untuk DiMi yang berada nan jauh disana, terima kasih sudah memberikan semangat dan perhatiannya.

10. Untuk My Plen “mima, ulin, pipit, Oda”

11. Untuk “Jazzy Pink, kaka Raffa dan Umi, terima kasih sudah nganterin dan menemani kemana-mana sampai akhir nya skripsi dapat di selesaikan.

12. Untuk semua keluarga terimah kasih atas kebaiakan dan perhatian yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan studi ini.

13. Untuk semua temen-temen mulai dari kakak tingkat yang sudah sukses, temen-temen seangkatan dan adik-adik tingkat.

Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dari semua pihak yang telah membantu, semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Inderalaya, Agustus 2009

Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam masa pembangunan dewasa ini, salah satu masalah pokok yang dihadapi pemerintahan dalam rangka kesinambungan pembangunan nasional adalah bagaimana mengusahakan tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan nasional. Kekurangan pendapatan negara dapat digantikan dari sektor pemasukan negara lainnya bagi keperluan pembangunan.

Sejak tahun 2000, pemerintah Indonesia menerapkan anggaran defisit menggantikan anggaran berimbang dan dimanis yang telah digunakan selama lebih dari tiga dasa warsa. Surplus/defisit anggaran adalah selisih antara pendapatan dan belanja Negara. Untuk menutupi defisit anggaran diperlukan suatu pembiayaan. Pembiayaan dalam negeri adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dalam negeri, hasil privatisasi, penjualan aset eks BPPN, dan surat utang Negara.

Kehadiran pasar modal di Indonesia dapat didayagunakan untuk memberikan manfaat bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi

perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi<sup>1</sup>.

Dalam kegiatan di pasar modal, peranan pasar Surat Utang Negara sangat strategis, artinya tingkat keuntungan (*yield*) dari Surat Utang Negara, sebagai instrumen keuangan yang bebas risiko, dipergunakan oleh para pelaku pasar sebagai acuan atau referensi dalam menentukan tingkat keuntungan suatu investasi atau aset keuangan lain. Dengan demikian, penerbitan Surat Utang Negara secara teratur dan terencana diperlukan untuk membentuk suatu tolok ukur yang dapat dipergunakan dalam menilai kewajaran suatu harga aset keuangan atau surat berharga dan juga untuk mengurangi beban dan risiko keuangan bagi negara di masa mendatang. Surat Utang Negara diterbitkan berdasarkan persetujuan dari dewan perwakilan rakyat. Persetujuan dewan perwakilan rakyat mengenai penerbitan Surat Utang Negara meliputi pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan Surat Utang Negara.

Surat Utang Negara menurut Pasal 1 Undang-undang No. 24 tahun 2002 adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Transaksi perdagangan Surat Utang Negara diperjualbelikan di pasar perdana dan pasar sekunder.

Bank atau perusahaan efek ditunjuk sebagai perantara pedagang efek dalam transaksi jual beli Surat Utang Negara. Perusahaan efek adalah perusahaan yang telah

---

<sup>1</sup> Linus Adhisurya, "Mengenal Pasar Modal", Info Pasar Modal, Februari 2009.

mendapatkan izin dari Bapepam untuk melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, atau manajer investasi atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam<sup>2</sup>.

Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1995 pasal 32 menyebutkan bentuk perusahaan efek berupa perusahaan yang sahamnya dimiliki seluruhnya oleh warga negara RI dan berbadan hukum. Berdasarkan pasal 31 Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, menegaskan bahwa perusahaan efek mempunyai tanggung jawab atas kegiatan yang berkaitan dengan efek.

Secara umum tata cara transaksi jual beli Surat Utang Negara sama dengan perdagangan biasa, ada penjual, pembeli, kegiatan tawar menawar, kesepakatan harga, dan penyelesaian transaksi. Yang membedakan perdagangan ini harus melalui perusahaan efek sebagai perantara untuk melakukan transaksi jual beli Surat Utang Negara melalui pasar bursa efek.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah ini, maka penulis bermaksud membahas mengenai transaksi jual beli Surat Utang Negara dengan menggunakan perantara perusahaan efek. Penulis menuangkan ke dalam penulisan hukum dengan judul “PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SURAT UTANG NEGARA”

---

<sup>2</sup> Nasarudin Irsan dan Surya Indra, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004, hal 141

## **B. PERMASALAHAN**

Dalam penulisan hukum ini, dikemukakan permasalahan mengenai perdagangan efek dalam transaksi jual beli Surat Utang Negara, sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli Surat Utang Negara pada pasar perdana dan pasar sekunder?
2. Bagaimana peran dan tanggungjawab perusahaan yang sebagai perantara pedagang efek berupa Surat Utang Negara?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menjelaskan mekanisme transaksi jual beli Surat Utang Negara pada pasar perdana dan pasar sekunder.
2. Untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab perusahaan efek sebagai perantara pedagang efek berupa Surat Utang Negara.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### **1. Teoritis**

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, serta menambah pengetahuan dibidang hukum dagang mengenai pasar modal dalam transaksi jual beli Surat Utang Negara dengan menggunakan perusahaan efek.

## **2. Praktis**

Sebagai sumber informasi mengetahui proses transaksi jual beli Surat Utang Negara dengan menggunakan perusahaan efek serta mengetahui peran dan tanggung jawab yang dimiliki dan dibebankan pada perusahaan efek sebagai emiten sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 24 tahun 2002 Surat Utang Negara

## **E. RUANG LINGKUP**

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis akan membatasi permasalahan skripsi ini hanya mengenai mekanisme transaksi jual beli Surat Utang Negara dengan menggunakan perusahaan efek sebagai perantara. Serta peran dan tanggung jawab perusahaan efek dalam pemasaran jual beli Surat Utang Negara telah sesuai dengan Undang-undang UU No.24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatis adalah penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan

## 2. Sumber Data

### 1. Data Sekunder

Data utama yang dipergunakan adalah data sekunder, meliputi bahan-bahan hukum yang didapatkan dari:

#### a. *Bahan Hukum Primer*

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian yang mengikat pada objek penelitian, yang berupa Peraturan Perundang-undangan, mencakup:

- pembukaan undang-undang dasar 1945,
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang surat utang negara dan
- peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini.

#### b. *Bahan Hukum Sekunder*

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa literatur-literatur, karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

## **2. Data Primer**

Data primer adalah data yang bersumber langsung dari responden di lapangan yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada narasumber.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### ***a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)***

Metode pengumpulan data dengan jalan mengumpulkan sumber-sumber penelitian dari karya tulis ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar modal, buku-buku, dan literatur yang relevan dengan permasalahan dan mendukung penelitian.

### ***b. Penelitian Lapangan (Field Research)***

Dalam penelitian lapangan ini, penulis mengadakan penelitian di perusahaan efek yang sebagai perantara transaksi jual beli Surat Utang Negara. Selain itu penulis juga mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan memiliki informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, yang dalam hal ini adalah pimpinan PT Rifan Financindo dan PT Bank Rakyat Indonesia.

## **4. Analisis Data**

Data atau informasi-informasi yang di peroleh akan dikumpulkan kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif yang berupa uraian-uraian

dalam kalimat-kalimat terstruktur. Selanjutnya dengan menggunakan metode deduktif akan ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah dalam skripsi ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

Asep Nurwanda, *evaluasi atar pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan oleh perusahaan efek*, Jakarta, 200

Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004

Roswita AB dan Nurkardina Novalia, *Seluk Beluk Pasar Modal Indonesia*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1999

Rusdin, *Pasar Modal: Teori, Masalah, dan Kebijakan dalam Praktik*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008

Sentosa sembiring, *Himpunan peraturan perundang-undangan tentang surat utang Negara dan Surat berharga*, penerbit nuansa aulia, Bandung, 2008

Panji Anoraga dan PiJi Pakarti, *Penghantar Pasar Modal*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2003

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal

Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang surat utang negara

Peraturan pemerintah No. 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan dibidang pasar modal pasal 33.

Peraturan nomor X.E.1 *tentang kewajiban penyampaian laporan berkala oleh perusahaan efek* no:kep-460/BL/2008

Peraturan menteri keuangan no.108/PMK.08/2007 tentang system dealer utama

Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 144/PMK.08/2006 tentang system dealer utama

Peraturan Bank Indonesia tentang penerbitan, penjualan dan pembelian serta penata-usahaan surat utang Negara, pasal 1

Peraturan No II Menteri Keuangan tentang *perdagangan surat utang Negara*

Peraturan nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek, Keputusan Ketua Bapepam no:Kep-24/PM/1996

### C. Artikel Internet

[http://www.bapepam.go.id/old/old/profil/annual/PE\\_2002.htm](http://www.bapepam.go.id/old/old/profil/annual/PE_2002.htm)

[http://books.google.co.id/pasar modal dan manajemen portofolio/fungsi + perusahaan + efek.htm](http://books.google.co.id/pasar_modal_dan_manajemen_portofolio/fungsi_+_perusahaan_+_efek.htm), diakses pada tanggal 5 mei 2009

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diakses pada tanggal 23 maret 2009

[http://pksm.mercubuana.ac.id/modul/pasar keuangan: fungsi, peran dan jenis.doc](http://pksm.mercubuana.ac.id/modul/pasar_keuangan_fungsi_peran_dan_jenis.doc)

[http://pksm.mercubuana.ac.id/modul/pasar keuangan](http://pksm.mercubuana.ac.id/modul/pasar_keuangan), diakses pada tanggal 23 maret 2009

<http://www.kampus.4mg.com/Saham4.htm>, diakses pada tanggal 23 maret 2009

<http://www.standardprofesi.or.id/txt/arsip.htm>, diakses pada tanggal maret 2009

[http://bisnis.vivanews.com/news/read/8351-direksi wajib lampirkan pernyataan](http://bisnis.vivanews.com/news/read/8351-direksi_wajib_lampirkan_pernyataan)

[http://www.geocities.com/ariyanto\\_eks79/pasar\\_modal.htm](http://www.geocities.com/ariyanto_eks79/pasar_modal.htm)

Linus Adhisurya, "Mengenal Pasar Modal", Info Pasar Modal, Februari 2009.

Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2006 tentang *pengelolaan surat utang negara*